

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA  
SMARTPHONE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S-1 di Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Alvin Pranadhipa

NIM : 20130610296

Jurusan : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Keperdataan

Kekhususan : Hukum Perdata Dagang

FAKULTAS HUKUM


## HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Muhammad Alvin Pranadhipa

NIM : 20130610296

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SMARTPHONE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” ini benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian saya ini.

Yogyakarta, 10 Agustus 2017



NIM. 20130610296

## HALAMAN MOTTO

“Allah tempat meminta segala sesuatu.”

(QS. Al-Ikhlas : 2)

“Mudah-mudahan Tuhanmu memimpinku ke jalan yang benar”

(QS. Al-Qashash : 22)

“Kurangilah kesenanganmu pada dunia. Agar berkurang keduakanmu di akhirat.”

(Imam Syafi'i)

“Ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu”

(Imam Al-Baihaqi - Ulama)

“Jadilah orang yang disiplin, rendah hati dan suka menolong”

(Bisara Lumban Tobing - Bapak)

“Kemauan harus lebih kuat dari keterampilan.”

(Muhammad Ali - Petinju)

## HALAMAN PERSEMPAHAN

Kepada Allah SWT yang telah melancarkan skripsi saya.

Kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk kedua orangtuaku Bapak Bisara Lumban

Tobing dan Ibu Dewi Indrawati yang selalu memberikan kasih sayang, doa,

dukungan semangat dan kebahagiaan yang membuatku

akan selalu terus berusaha dan berjuang serta kakak-kakakku Fajar Prasandhy dan

Yudha Prasetya, serta adikku Muhammad Suttan Bobby Indrasara yang selalu

menemani dalam setiap langkah. Terimakasih.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya,, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun mengenai pengambilan judul skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SMARTPHONE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”, tidak lain merupakan hasil penulis dalam mendalami ilmu hukum keperdataan terutama hukum perdata dagang.


Tidak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan masukkan maupun kritikannya, serta memberikan semangat dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih sebesar-besarnya teruntuk kampus tercinta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dalam mengawali masa depan penulis, dan secara khusus berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., sebagai Rektor

2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Danang Wahyu M, SH., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi 1 yang telah memberikan banyak arahan kepada penulis dengan baik.
4. Bapak Dr. Mukti Fadjar ND, SH., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi 1 yang telah membeberikan banyak bimbingan kepada penulis.
5. Kepada Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak sungkan memberi ilmu kepada penulis dengan tulus dan ikhlas.
6. Kepada Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan informasi tentang kemahasiswaan kepada penulis.
7. Kepada Bapak Dwi Priyono SH selaku Dewan Pengurus Lembaga Konsumen Yogyakarta yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk wawancara dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada Keluarga Besar Bapak Bisara Lumban Tobing, yang senantiasa mendoakan penulis dan memberikan dukungan kepada penulis dengan tulus dan kasih sayang.
9. Kepada para sahabat saya Angga, Ari, Nando, Luthfi, Menra, Prima, Rizal, Yogie, Erwin, Ilham, Riko, Ezra, Angga, Ali, Cantik,

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, 10 Agustus 2017



Muhammad Alvin Pranadhipa

NIM. 20130610296

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak.....	x
Daftar Isi.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli.....	6
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	6
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	7
3. Unsur-unsur dalam Perjanjian Jual Beli.....	9
4. Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli.....	11
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli..	12
B. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen.....	13
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	13
2. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen.....	15
3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	19
4. Pengertian Konsumen.....	20
5. Pengertian Pelaku Usaha.....	23
6. Hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha.....	25

7. Konsep Tanggung Jawab Produsen terhadap Konsumen.....	28
C. Peran Pemerintah terhadap Pengawasan Barang Perdagangan	32
D. Pengertian <i>Smartphone</i> .....	33
E. Pengertian <i>Smartphone Supercopy</i> .....	35
 BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Pendekatan.....	37
C. Bahan Penelitian.....	37
D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.....	39
E. Cara Pengambilan Bahan Penelitian.....	39
F. Teknis Analisis Data.....	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pengguna <i>smartphone</i> terhadap maraknya peredaran <i>smartphone supercopy</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	41
1. Menurut Undang-Undang.....	41
2. Menurut Lembaga/Lembaga Pemerintah/ Lembaga Swadaya Masyarakat.....	47
B. Upaya Konsumen untuk mendapatkan Perlindungan Hukum dari peredaran <i>smartphone supercopy</i> .....	60
1. Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Non Litigasi..	60
2. Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Pengadilan....	64
 BAB V PENUTUP.....	73
 DAFTAR PUSTAKA.....	76